



P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERMANTO, lahir di Bekut, pada tanggal 14 Juni 1980, agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Cikarang Baru, Jalan Kasuari 3 Blok B Nomor 22, RT/RW 001/007, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi/email: *natalia12tan@gmail.com*, sebagai Pemohon I;

NATALIA IVANY, DJONG, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 1987, agama: Budha, pekerjaan: mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Cikarang Baru, Jalan Kasuari 3 Blok B Nomor 22, RT/RW 001/007, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi/email: *natalia12tan@gmail.com*, sebagai Pemohon II; Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173041406801001 atas nama **Hermanto** dan dengan NIK : 3173046912870001 atas nama **Natalia Ivany, Djong** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa para pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor : 3216090509160003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 12 Juli 2017;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2022 dengan Nomor : 3105405366/XI/13 sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pembina Perkawinan Agama Buddha DKI Jakarta Tertanggal 24 November 2013;

4. Bahwa para pemohon mempunyai Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 630/I/PA/2013 pada tanggal 30 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Desember 2013;

5. Bahwa pada pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu

1. **Richard Stanislaus**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2013, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9887/U/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 01 Juli 2013;

2. **Richelline Stanislaus**, Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 15 April 2013, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-20072017-0186 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Juli 2017;

6. Bahwa anak pertama para Pemohon yang bernama **Richard Stanislaus**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2013 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dengan Nomor : 199/SKL/V/13/RSIAF yang dikeluarkan oleh rumah sakit ibu dan anak Family tertanggal 23 Mei 2013;

7. Bahwa anak Pertama para pemohon yang bernama **Richard Stanislaus**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2013 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9887/U/JP/2013 tertanggal 01 Juli 2013;

8. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 9887/U/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat telah hilang dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dengan Nomor : B/KHL/1653/IX/2024/Sek.Cik-Pus

9. Bahwa para Pemohon telah menikah dan dikarunia dua orang anak para pemohon hendak memperbaiki Akta kelahiran anak para pemohon di

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan para pemohon diberi Penjelasan akta kelahiran anak pemohon tidak dapat tercantum nama ayah dikarenakan Akta Nikah Pemohon Terbit setelah anak Pemohon Lahir;

10. Bahwa untuk dapat mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak para pemohon harus berdasarkan penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang;

11. Bahwa dengan ini, untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Pengesahan Anak, agar bisa dibuatnya Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Kami sampaikan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2.** Menetapkan Nama Anak atas nama **Richard Stanislaus**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2013, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9887/U/JP/2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 01 Juli 2013 adalah sah anak pemohon (**Hermanto**) agar bisa dibuatnya Akta Kelahiran Anak para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bekasi;
- 3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Pengesahan Anak tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
- 4.** Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto dengan Nomor: 3173041406801001, yang dikeluarkan tanggal 30 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Natalia Ivany, Djong dengan Nomor: 3173046912870001, yang dikeluarkan tanggal 30 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto Nomor 3216090509160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 3105405366/XI/13 tanggal 24 November 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 630/II/PA/2013 atas nama Hermanto dengan Natalia Ivany Djong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 199/SKL/V/13/RSIAF atas nama Richard Stanislaus, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9887/U/JP/2013 atas nama Richard Stanislaus, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-20072017-0186 atas nama Richelline Stanislaus, yang diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hengky Noveri;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;
- Bahwa nama anak laki-laki Para Pemohon panggilannya Richard sedangkan anak keduanya dipanggil Meme;
- Bahwa umur kedua anak Para Pemohon tersebut Saksi kurang tahu, tapi keduanya saat ini sedang sekolah SD;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon I yaitu Hermanto tercantum di akta kelahiran anak atas nama Richard;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar 13 (tiga belas) tahun dan ketika Para Pemohon belum berstatus suami istri, Richard belum ada;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu resepsi perkawinan Para Pemohon sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Richard merupakan anak Para Pemohon karena sehari-harinya Richard diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan nama Pemohon I tidak tercantum di akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Richard lahir;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut merupakan perkawinan yang pertama kali dan masing-masing bukan berstatus sebagai duda atau janda;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon mengakui jika Richard merupakan anak Para Pemohon;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahuinya Richard sebagai anak Para Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Richard yang diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan apakah Para Pemohon pernah melakukan tes medis/DNA untuk membuktikan Richard adalah anak kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon pekerjaannya usaha bengkel;
- Bahwa terkait dengan kehidupan sehari-hari Para Pemohon baik-baik saja tidak pernah terlibat tindak pidana atau persoalan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Hari Nursalim;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;
- Bahwa nama anak laki-laki Para Pemohon panggilannya Richard sedangkan anak keduanya dipanggil Meme;
- Bahwa umur kedua anak Para Pemohon tersebut Saksi kurang tahu, tapi keduanya saat ini sedang sekolah SD;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon I yaitu Hermanto tercantum di akta kelahiran anak atas nama Richard;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sekitar 13 (tiga belas) tahun dan ketika Para Pemohon belum berstatus suami istri, Richard belum ada;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu resepsi perkawinan Para Pemohon sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Richard merupakan anak Para Pemohon karena sehari-harinya Richard diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan nama Pemohon I tidak tercantum di akta kelahiran;
- Bahwa Richard lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Pluit, Tambora dan Saksi mengetahui hal tersebut dari neneknya Richard;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut merupakan perkawinan yang pertama kali dan masing-masing bukan berstatus sebagai duda atau janda;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon mengakui jika Richard merupakan anak Para Pemohon;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahuinya Richard sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa terkait dengan Richard yang diasuh dan tinggal bersama dengan Para Pemohon tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan apakah Para Pemohon pernah melakukan tes medis/DNA untuk membuktikan Richard adalah anak kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon pekerjaannya usaha bengkel;
- Bahwa terkait dengan kehidupan sehari-hari Para Pemohon baik-baik saja tidak pernah terlibat tindak pidana atau persoalan hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak atas nama I Putu Askara Birendra Darmayasa;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR. menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto Nomor 3216090509160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juli 2017 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dimana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud pengesahan anak sebagaimana penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Lebih lanjut, Pasal 50 Ayat (2) ketentuan tersebut mengatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 3105405366/XI/13 tanggal 24 November 2013 dan P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 630/I/PA/2013 atas nama Hermanto dengan Natalia Ivany Djong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013, telah terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Budha pada tanggal 24 November 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9887/U/JP/2013 atas nama Richard Stanislaus, hanya mencantumkan nama Pemohon II sebagai orang tua, terkait dengan hal tersebut dapat dipahami dikarenakan Richard Stanislaus lahir pada tanggal 22 Mei 2013 sedangkan perkawinan Para Pemohon baru dilangsungkan tanggal 24 November 2013 sehingga Richard Stanislaus dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa meskipun demikian berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermanto Nomor 3216090509160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juli 2017 dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 199/SKL/V/13/RSIAF atas nama Richard Stanislaus, telah terbukti Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Richard Stanislaus, hal tersebut setidaknya dapat dilihat dimana hari-hari Richard Stanislaus sejak kecil tinggal

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan diasuh oleh Para Pemohon. Fakta tersebut juga dikuatkan dengan status perkawinan Para Pemohon yang merupakan perkawinan pertama kali dan keduanya bukan berstatus sebagai duda atau janda serta tidak adanya penyangkalan dari keluarga besar Para Pemohon dan masyarakat mengenai asal-usul Richard Stanislaus sehingga diakui sebagai anak kandungnya Para Pemohon dan merupakan bagian dari keluarga besarnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tujuan hukum disamping untuk memberikan kepastian juga sebisa mungkin dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya Hakim menyimpulkan memang benar Richard Stanislaus adalah anak kandung dari Para Pemohon sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Sehubungan dengan itu, Pasal 50 Ayat (3) ketentuan tersebut mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan tersebut, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik, hak-hak yang timbul dapat terlindungi dan terlayani dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Richard Stanislaus, lahir di Jakarta tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9887/U/JP/2013 tanggal 1 Juli 2013 adalah anak sah Para Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Vini Imanuella, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vini Imanuella, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Sumpah	:	Rp50.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +
Jumlah : Rp195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2024/PN Ckr